



PUTUSAN
Nomor 3615 K/Pdt/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

KERI WARDANI, bertempat tinggal di Desa Bagu, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah;
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I/Pembanding;

L a w a n

SALEH, bertempat tinggal di Desa Bagu, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada Gazalie Noor, S.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Kesra XI/02, Perumnas Ampenan, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Agustus 2015;
Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

D a n

LALU MUHAYAT, bertempat tinggal di Desa Bagu, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah;
Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat II/Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I dan II/Pembanding dan Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Praya pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat merupakan anak kandung dari Amaq Gasali (almarhum);
2. Bahwa semasa hidupnya Amaq Gasali memiliki 2 (dua) bidang tanah sawah yang terletak di Subak Bagu/Bagu Dasan dengan luas masing-masing:
 1. Sawah Pipil Nomor 43, Persil Nomor 12, Kelas I, Luas 0,810, atas nama Amaq Gasali, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara tanah H. Suhaili;
 - Sebelah Timur tanah H. Sukur;
 - Sebelah Selatan sawah L. Mundran;
 - Sebelah Barat telabah/kali kecil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tanah Nomor 1 pernah dikuasai oleh Tergugat II;

2. Sawah Pipil Nomor 41, Persil Nomor 22, Kelas I, Luas 0.750 Ha, atas nama Amaq Gasali, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara tanah Darwasih/Mandre;
- Sebelah Timur telabah/kali kecil;
- Sebelah Selatan sawah Kacing/Ajab;
- Sebelah Barat kali besar;

Bahwa tanah Nomor 2 dikuasai oleh Tergugat I;

Bahwa tanah tersebut di atas keduanya disebut sebagai obyek tanah sengketa;

3. Bahwa semasa hidupnya alm. Amaq Gasali sekitar tahun 1940 Kepala Desa setempat saat itu memerintahkan kepada Amaq Gasali (ayah) dari Penggugat agar tanah sawah miliknya dijadikan tanah Pecatu Pekasih dengan alasan bahwa Amaq Gasali tidak cocok untuk bertani, atas perintah dari Kepala Desa saat itu dengan berat hati Amaq Gasali menyerahkan tanah tersebut kepada Kepala Desa dimaksud dan Kepala Desa memberikannya kepada Pekasih saat itu yang bernama Amaq Inah (kakek Tergugat) dan Amaq Inah mengerjakan terus menerus sampai Amaq Inah meninggal dunia dan diganti dengan Pekasih yang lain serta Kepala Desa yang lain pula dan tanah sengketa tetap dikuasai/dikerjakan oleh keturunan Amaq Inah termasuk Tergugat I yang notabene cucu dari Amaq Inah (alm.);
4. Bahwa sekitar pada awal tahun 2007 saat itu ada pengumuman dan anjuran dari Pejabat Pemerintah Daerah Lombok Tengah agar tanah-tanah yang dijadikan Pecatu dikembalikan kepada pemiliknya dan atau ahli warisnya yang sah dengan segera, bersamaan dengan anjuran tersebut di atas mantan Kadus Bagu (Lalu Mukaji) memberi tahu kepada Saleh yang notabene anak kandung dari Amaq Gasali agar tanah milik ayahnya diambil saja karena Amaq Inah (kakek Penggugat) sudah tidak menjabat lagi sebagai Pekasih lagi pula Pejabat Pemerintah Daerah Lombok Tengah menganjurkan untuk mengembalikan tanah milik Amaq Gasali (Ayah Penggugat) untuk dikembalikan, atas anjuran mantan Kadus tersebut Saleh sebagai ahli waris dari alm. Amaq Gasali mendatangi Tergugat I agar tanah sawah milik ayahnya (alm. Amaq Gasali) dikembalikan kepadanya namun Tergugat I tidak mau mengembalikan dengan alasan yang tidak jelas;
5. Bahwa atas kejadian tersebut di atas Saleh sebagai anak kandung dari alm. Amaq Gasali melapor ke desa bahwa Tergugat I tidak mau menyerahkan tanah sengketa. Oleh Pemerintah Daerah Lombok Tengah melalui Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Desa Bagu memanggil Penggugat sebagai

Halaman 2 dari 14 hal. Put. Nomor 3615 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak dari alm. Amaq Gasali untuk didengar keterangannya disertai keterangan saksi-saksi saat itu dan saksi-saksi mengatakan bahwa obyek sengketa memang benar milik alm Amaq Gasali (ayah Penggugat) dari kejadian tersebut diatas BPD Desa Bagu menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat sekitar tanggal 27 Agustus 2007;

6. Bahwa setelah tanah sengketa diserahkan kepada Penggugat tanah sengketa sempat dikerjakan/digarap oleh Penggugat selama satu (1) tahun (sekitar tahun 2008), namun tidak disangka tiba-tiba datang suruhan dari Tergugat II menyatakan bahwa tanah sengketa tidak jadi di kembalikan dan atau diserahkan kepada Penggugat dikarenakan bahwa Tergugat I (cucu Amaq Inah) mempunyai bukti berupa pipil atas nama Amaq Anah dan bukan Amaq Inah, dengan serta merta Tergugat I dan Tergugat II masuk ketanah sengketa dan merusak tanaman yang ada di atasnya;
7. Bahwa dari kejadian tersebut diatas Tergugat II menguasai satu bidang tanah yaitu Sawah Pipil Nomor 43, Persil Nomor 12, Kelas I, Luas 0,810, atas nama Amaq Gasali, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara tanah H. Suhaili;
 - Sebelah Timur tanah H. Sukur;
 - Sebelah Selatan sawah L. Mundran;
 - Sebelah Barat telabah/kali kecil;

Dan

Tergugat I menguasai satu bidang tanah lainnya yaitu Sawah Pipil Nomor 41, Persil Nomor 22, Kelas I, Luas 0.750 Ha,atas nama Amaq Gasali, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara tanah Darwasih/Mandre;
 - Sebelah Timur telabah/kali kecil;
 - Sebelah Selatan sawah Kacing/Ajab;
 - Sebelah Barat kali besar;
8. Bahwa dari kejadian dan peristiwa tersebut di atas Penggugat mengadu kepada Sedahan Pringgarata saat itu serta membawa bukti Pipil yang ditunjukkan oleh Tergugat I dan Tergugat II dan Sedahan Pringgarata secara tegas menyatakan bahwa bukti Pipil dimaksud adalah palsu;
 9. Bahwa Sedahan Pringgarata menyuruh Penggugat agar melaporkan hal tersebut ke Kapolsek Pringgarata disertai dengan membawa alat bukti pipil yang dinyatakan palsu tersebut dan singkat cerita Tergugat I dan Tergugat II dipanggil dan diperiksa oleh Polsek Pringgarata;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa setelah Tergugat I dan Tergugat II dimintai keterangan oleh Penyidik dan Tergugat II dalam keterangannya mengakui bahwa alat bukti berupa pipil dimaksud memang benar palsu sehingga penyidik saat itu menyarankan agar tanah sengketa dikembalikan oleh pemiliknya yakni Penggugat;
11. Bahwa dari kejadian tersebut di atas malah Tergugat I dan Tergugat II tidak mengindahkan saran dari penyidik tersebut di atas walau Penggugat telah berulang kali memintanya malah Tergugat I dan Tergugat II mengerjakan tanah sawah sengketa tersebut secara terus menerus, sehingga Penggugat dengan rasa marah melaporkan diri Tergugat I dan Tergugat II ke Polres Lombok Tengah;
12. Bahwa atas laporan Penggugat ke Polres Lombok Tengah Tergugat I dan Tergugat II dipanggil oleh penyidik Polres Lombok Tengah dan saat itu Tergugat II secara tegas dan sadar mengembalikan tanah sawah sengketa kepada pihak Penggugat dan disertai dengan Berita Acara Serah Terima tertanggal 28 Februari 2015 (obyek tanah sengketa Pipil Nomor 43 Persil 12 Kelas I Luas 0,810 Ha), dengan perjanjian akan diserahkan setelah panen namun lain halnya dari sikap Tergugat I yang tetap tidak mau menyerahkan tanah yang dikuasainya (tanah sawah sengketa Pipil Nomor 41 Persil Nomor 22 Kelas I Luas 0,750 Ha) dengan alasan bahwa Kakeknya telah mempunyai Pipil namun Pipil tersebut palsu (sesuai dengan Surat Pernyataan dari Tergugat II tertanggal 20 September 2008);
13. Bahwa setelah Tergugat II panen (sesuai dengan kesepakatan di Polres Lombok Tengah) Penggugat sebagai ahli waris alm. Amaq Gasali masuk mau mengerjakan tanah sawah yang diserahkan oleh Tergugat II, namun dicegah oleh Tergugat I dan Tergugat I langsung mengerjakan tanah sengketa tanpa memikirkan keberadaan dari Saleh (Penggugat) dan mengabaikan anjuran dari Polres Lombok Tengah (dilakukan pada pertengahan bulan April 2015);
14. Bahwa oleh karena Tergugat I tidak mempunyai itikad baik terhadap permasalahan ini berdasarkan Fakta Hukum yang telah Penggugat uraikan diatas tindakan Tergugat I merupakan tindakan melawan hukum yang menguasai tanah orang lain yang bukan miliknya tanpa hak (tanah Nomor 2 Pipil Nomor 41 Persil Nomor 22 Kelas I Luas 0,750 Ha), dan tanah yang telah diserahkan oleh Tergugat II (tanah Nomor 1 Pipil Pipil Nomor 43, Persil Nomor 12, Kelas I, Luas 0,810, atas nama Amaq Gasali), oleh karenanya Penggugat telah dirugikan baik secara moril maupun materiil sehingga

Halaman 4 dari 14 hal. Put. Nomor 3615 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat I patut dihukum untuk memberikan penggantian atas kerugian yang akan diperhitungkan sebagai berikut:

Kerugian Moril:

Bahwa Penggugat merasa sangat malu dengan warga setempat dimana Penggugat diperbincangkan dan harkat martabat Penggugat merasa terinjak-injak, mengenai harga diri tersebut di atas tidak dapat dinilai dengan materi, akan tetapi bila diperhitungkan dengan nilai materi berjumlah Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Kerugian Materiil:

Bahwa akibat penguasaan tanah sawah sengketa oleh Tergugat I sejak tahun 2008 hingga sekarang dapat ditaksir kerugian yang mana ketika obyek tanah sengketa masih dikerjakan oleh Penggugat saat itu dan (dirampas begitu saja oleh Tergugat I pada tahun 2008) diperhitungan setahun 3 kali panen yaitu 2 kali panen Padi dan 1 kali panen Palawija sedangkan Padi sekali panen menghasilkan 3,5 ton Padi pertahun dan Palawija sekali panen menghasilkan 1 ton Palawija maka bila diperhitungkan:

Padi:

- 3,5 ton x 2 x 7 tahun x Rp3.500.000,00 = Rp171.500.000,00

Palawija (kedelai):

- 1 ton x 1 x 7 tahun x Rp6.450.000,00 = Rp 45.150.000,00

Total: Rp171.500.000,00 + Rp45.150.000,00 = Rp216.650.000,00

Sehingga total keseluruhan dari kerugian moril dan materiil berjumlah:

Rp250.000.000,00 + Rp216.650.000,00 = Rp466.650.000,00;

(empat ratus enam puluh enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

15. Bahwa Penggugat merasa khawatir kalau Tergugat I berusaha untuk memindahtangankan/mengalihkan obyek tanah sengketa kepada orang lain, maka dengan ini Penggugat mohon diletakkan sita jaminan (CB = *conservatoir beslag*) terhadap obyek tanah sawah sengketa tersebut di atas;
16. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat beralasan hukum serta didukung oleh bukti-bukti dan saksi-saksi yang mendukung gugatan Penggugat, maka putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi dan atau perlawanan dari pihak ketiga (*derden verzet*);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Praya agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap obyek tanah sengketa tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan hukum bahwa Tergugat I secara melawan hukum menguasai obyek tanah sengketa yang bukan miliknya tanpa hak;
4. Menyatakan Hukum bahwa obyek tanah sengketa dengan Pipil Nomor 43, Persil Nomor 12, Kelas I, Luas 0,810, atas nama Amaq Gasali, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara tanah H. Suhaili;
 - Sebelah Timur tanah H. Sukur;
 - Sebelah Selatan sawah L. Mundran;
 - Sebelah Barat telabah/kali kecil;

Dan

Menyatakan hukum bahwa obyek tanah sengketa dengan Pipil Nomor 41, Persil 22 Kelas I Luas 0,750 Ha atas nama orang tua Penggugat (Amaq Gasali) dengan batas-batas:

- Sebelah Utara tanah Darwasih/tanah Mandre;
- Sebelah Timur telabah /kali kecil;
- Sebelah Selatan sawah Kacing/sawah Ajab
- Sebelah Barat kali besar;

Adalah hak milik yang sah dari Penggugat;

5. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan obyek tanah sengketa tersebut serta menyerahkan kepada Penggugat sebagai pemilik yang sah dan tanpa syarat apapun, bila perlu dengan bantuan aparat Kepolisian;
6. Menyatakan Hukum bahwa Tergugat I dibebankan untuk membayar ganti rugi moriil maupun materiil akibat perbuatan melawan hukum oleh Tergugat I yang diperhitungkan sebagai berikut:

Kerugian Moril:

Bahwa Penggugat merasa sangat malu dengan warga setempat dimana Para Penggugat diperbincangkan dan harkat martabat Penggugat merasa terinjak-injak, mengenai harga diri tersebut di atas tidak dapat dinilai dengan materi akan tetapi bila diperhitungkan dengan materi berjumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Kerugian Materiil:

Bahwa akibat penguasaan tanah sengketa oleh Tergugat I tahun 2008 hingga sekarang dapat ditaksir kerugian yang mana ketika obyek tanah sengketa masih dikerjakan oleh Penggugat sejumlah 3,5 ton padi (bersih) setiap tahun, dan penanaman palawija (kedelai) maka bila diperhitungkan:

Padi:

Halaman 6 dari 14 hal. Put. Nomor 3615 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3,5 ton x 2 x 7 tahun x Rp3.500.000,00 = Rp171.500.000,00

Palawija (kedelai):

- 1 ton x 1 x 7 tahun x Rp6.450.000,00 = Rp 45.150.000,00

Total: Rp171.500.000,00 + Rp45.150.000,00 = Rp216.650.000,00

Sehingga total keseluruhan dari kerugian moril dan materiil berjumlah:

Rp250.000.000,00 + Rp216.650.000,00 = Rp466.650.000,00;

(empat ratus enam puluh enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah)

7. Menghukum Para Tergugat untuk patuh dan tunduk terhadap putusan ini;
8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij vooraad*) meskipun ada upaya hukum banding, kasasi dan atau perlawanan dari pihak ketiga (*derden verzet*);
9. Menghukum Tergugat I untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;
ATAU: Bilamana Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya dan bermanfaat;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Praya telah memberikan Putusan Nomor 25/Pdt.G/2015/PN.Pya., tanggal 7 Januari 2016 dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat 1 yang menguasai tanah objek sengketa adalah perbuatan melanggar hukum;
3. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah objek sengketa;
4. Memerintahkan kepada Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat, bila perlu dengan bantuan aparat kepolisian;
5. Menghukum Para Tergugat untuk patuh dan tunduk terhadap putusan ini;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini sejumlah Rp2.641.000,00 (dua juta enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Mataram dengan Putusan Nomor 37/Pdt/2016/PT MTR., tanggal 9 Juni 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I/Pembanding pada tanggal 27 Juni 2016 kemudian terhadapnya oleh Tergugat I/Pembanding diajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Juni

Halaman 7 dari 14 hal. Put. Nomor 3615 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 11/Pdt-Kasasi/2016/PN Pya., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Praya, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 14 Juni 2016;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat I/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Penggugat pada tanggal 21 Juli 2016;
2. Tergugat II pada tanggal 18 Juli 2016;

Kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri - Praya pada tanggal 26 Juli 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat I/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Kasasi telah mengajukan Permohonan Kasasi sesuai dan sebagaimana Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 11/PDT-KASASI/2016/PN Pya., tanggal 30 Juni 2016, dengan demikian permohonan kasasi Pemohon Kasasi diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku;
2. Bahwa dengan membaca dan meneliti pertimbangan hukum dan dengan amar putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 37/PDT/2016/PT.MTR, tanggal 9 Juni 2016, selanjutnya disebut putusan *a quo*, yaitu berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 2 /PDT.G/2015/Pn.Pya, tanggal 7 Januari 2016 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat I untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan yang di tingkat banding di tetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 8 dari 14 hal. Put. Nomor 3615 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut Para Pemohon Kasasi, putusan *a quo* adalah putusan yang salah dan tidak benar serta kurang pertimbangan hukumnya sebagaimana diuraikan dan/atau terbaca pada halaman 22 putusan *a quo*, didalam menerapkan Hukum Acara Perdata Pengadilan khususnya tentang Hukum Pembuktian, dan Hukum Tanah/Agraria sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 berikut dengan peraturan pelaksanaannya;

3. Bahwa *Judex Facti* Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram dengan Putusannya Nomor 37/PDT/2016/PT.MTR. tanggal 9 Juni 2016 yang menguatkan Putusan Hakim Pengadilan Negeri Praya, tanggal 7 Januari 2016, Nomor 25/Pdt.G/2016/PN.Pya. kurang dalam pertimbangan hukumnya karena dengan begitu saja mengambil alih segala pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding tanpa memeriksa secara keseluruhan perkara yang dimohonkan banding tersebut, baik mengenai fakta hukumnya maupun mengenai penerpan hukumnya sehingga sangat layak permohonan kasasi memohon pemeriksaan pada tingkat kasasi perkara *a quo*, agar dapat memberikan rasa keadilan masyarakat;
4. Bahwa menurut Pemohon Kasasi Majelis Hakim telah salah dalam menerapkan hukum ini terlihat dari bukti pipil yang di ajukan oleh Penggugat/ Terbanding/Termohon Kasasi tidak sama dengan batas-batas dan luas dari tanah obyek sengketa, begitu pula dengan bukti dengan Nomor Obyek Wajib Pajak Tanah yang menjadi obyek sengketa ada perbedaan, hal ini bisa dijadikan sebagai petunjuk bahwa tanah obyek sengketa yang diklaim sebagai milik Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi bukan tanah obyek sengketa melainkan tanah lain yang tidak jelas keberadaannya;
5. Bahwa Majelis Hakim telah salah dalam penerapan hukum pembuktian dimana kalau kita cermati antara surat bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi yaitu surat-surat bukti tanda T.1-1 s/d T.1-12, dan dilawankan/ dihadapkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon Kasasi yaitu surat bukti Tanda P-1 s/d P-6, tampak dengan jelas bahwa surat bukti-surat bukti Pemohon Kasasi telah membuktikan kebenaran bahwa tanah sengketa adalah asal milik Amaq Inah almarhum dan diwariskan kepada Keri Wardani;
6. Bahwa surat bukti-surat bukti yang diajukan oleh Termohon Kasasi tidak mampu menggugurkan, menganulir, dan membatalkan surat bukti-surat bukti Kepemilikan tanah sengketa Pemohon Kasasi;
7. Bahwa dengan demikian pertimbangan hukum putusan *a quo* adalah telah salah didalam memeriksa perkara ini, salah didalam menerapkan hukum

Halaman 9 dari 14 hal. Put. Nomor 3615 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembuktian tentang pemilikan atas tanah;

8. Bahwa Para Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum didalam putusan Pengadilan Tinggi Mataram yang telah mengambil-alih pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Praya tanggal 7 Januari 2016, Nomor 25/Pdt.G/2016/PN.Pya, untuk dijadikan pertimbangannya sendiri, sedangkan Pengadilan Tinggi Mataram, sama sekali tidak memberikan dasar dan alasan untuk melakukan pengambil-alihan pertimbangan tersebut, sebagaimana pertimbangan pada halaman 22 halaman Putusan Pengadilan Tinggi Mataram *a quo* yang menyatakan:

“Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mencermati memori banding dari Pemanding semula Tergugat 1 tersebut, berpendapat bahwa tidak ada hal-hal baru yang dikemukakan, semuanya merupakan pengulangan-pengulangan terhadap hal-hal yang telah dipertimbangkan secara seksama oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan tersebut”;

Bahwa kesalahan penerapan hukum pembuktian terlihat dalam pertimbangan hukum didalam putusan *a quo* di atas ini, adalah sebagai berikut: adalah tidak mencermati/memperhatikan dalil jawaban/bantahan yang diajukan oleh Tergugat 1/Pemanding/Pemohon Kasasi baik itu dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara khususnya memori banding pada halaman angka 1 poin a sampai dengan poin d mengenai adanya pihak lain yang menguasai obyek sengketa selain Pemohon Kasasi/ Pemanding/ Tergugat 1 yang tidak dilibatkan sebagai pihak dalam perkara ini sehingga Putusan Pengadilan Tinggi Mataram tidak menerapkan hukum pembuktian didalam pertimbangan hukum pada putusan *a quo*;

9. Bahwa demikian pula pertimbangan hukum didalam putusan *a quo* yang tidak mempertimbangkan pembuktian atas jawaban Tergugat 1 yang menyatakan Penggugat tidak tahu secara jelas dan pasti, bahwa Penggugat Saleh adalah anak kandung dari Amaq Gasali karena tempat tinggalnya Tergugat dengan penggugat berjauhan dan umur Penggugat lebih tua sekali dengan umurnya Tergugat, umurnya Penggugat 61 tahun dan Tergugat 47, dengan demikian pertimbangan hukum putusan *a quo* tidak cermat dan tidak teliti dan/atau kurang pertimbangan hukumnya didalam memeriksa perkara ini di tingkat banding, sehingga dengan demikian adalah beralasan hukum putusan *a quo* dinyatakan dibatalkan karena tidak menerapkan dan/atau salah didalam menerapkan hukum pembuktian;



10. Bahwa memperhatikan didalam pembuktian kebenaran dalil jawaban dari Tergugat 1/Pembanding/Pemohon Kasasi dimaksud jawaban angka 2 telah dibuktikan dengan surat-surat bukti tanda T.1- 5 dan bukti tanda T.1- 6 dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang bernama Saksi Haji Rasidi, dan Saksi Lalu Samsudin, sedangkan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi tidak mampu menganulir surat-surat bukti Pemohon Kasasi dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon kasasi yang menyatakan bahwa benar tanah sengketa adalah harta warisan dari Amaq Inah dan tidak pernah terjadi pengembalian tanah pecatu oleh Kepala Desa Bagu dan/atau tidak dapat dibuktikan telah terjadi peralihan hak atas tanah oleh Penggugat, yang berarti secara yuridis pertimbangan hukum putusan *a quo* adalah pertimbangan hukum yang salah didalam menerapkan hukum cara pembuktian maka konsekuensi logis putusan *a quo* patut dinyatakan dibatalkan;
11. Bahwa menyangkut luas obyek sengketa yang tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi, sedangkan Tergugat 1/Pembanding/Pemohon Kasasi telah mampu untuk membuktikan sesuai dengan Foto copy surat permohonan penerbitan SPPT Tahun 2009 atas nama Keri Wardani (bukti T.1-3) dan Foto copy Berita Acara Pengembalian Tanah Pecatu oleh Pemerintah Desa Bagu kepada ahli waris tertanggal 16 April 2008, (Bukti T.1-4) atas nama Keri Wardani sebagai ahli waris dari Amaq Inah adalah merupakan alas hak milik berdasarkan Pasal 60 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yaitu Pasal 60 ayat (2) huruf L. yang berbunyi:
- “surat keterangan riwayat tanah yang pernah dibuat oleh Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan dengan disertai alas hak yang dialihkan”;
- dikuatkan lagi dengan Pasal II Konversi UUPA ayat (1) yang berbunyi:
- “hak-hak atas tanah yang memberi wewenang sebagaimana atau mirip dengan hak yang dimaksud Pasal 20 ayat (1) seperti yang disebut dengan nama sebagaimana dibawah, yang ada pada mulai berlakunya undang-undang ini, yaitu hak *agrarisch eigendom*, *milik*, *yasani*, *andarbeni*, *hak atas druwe*, *hak atas druwe desa*, *pesini*, *grant sultan*, *landerijenbezitrecht*, *altijddurende erfpacht*, hak usaha atas tanah partikelir dan hak-hak lain dengan nama apapun juga yang akan ditegaskan lebih lanjut oleh Menteri Agraria, sejak mulai berlakunya undang-undang ini menjadi hak milik dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 20 ayat (1), kecuali jika yang mempunyainya tidak memenuhi syarat sebagai yang tersebut dalam Pasal 2”;

Dan dikuatkan juga dengan Pasal 19 UUPA ayat (1) yang berbunyi:

“Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diataur dengan Peraturan Pemerintah”;

Juncto Pasal 20 UUPA ayat (1) yang berbunyi:

“Hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 6”;

Bahwa memperhatikan ketentuan hukum diatas maka telah ternyata pertimbangan hukum putusan *a quo* tidak menerapkan hukum dan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah Pemohon Kasasi uraikan tersebut diatas, dengan demikian berarti putusan *a quo* adalah putusan yang salah, tidak menerapkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang belaku didalam pemilikan atas tanah maka konsekuensi logis dan yuridis putusan *a quo* patut dinyatakan dibatalkan;

12. Bahwa dengan demikian pertimbangan hukum putusan *a quo* tidak cermat dan tidak teliti didalam mempertimbangkan pemilikan tanah sengketa oleh Amaq Inah yang diwarisi oleh dan atas nama Keri Wardani Pemohon Kasasi dan yang mana oleh hukum tidak dapat dianulir dan dibantah/digugurkan oleh bukti-bukti yang diajukan Termohn kasasi, sehingga dengan demikian secara yuridis putusan *a quo* tidak dapat dipertahankan lagi dan patut dinyatakan dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Mataram yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Praya dengan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian telah tepat dan tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa ternyata objek sengketa adalah merupakan tanah pecatu yang diberikan untuk pekasih atas nama Amaq Inah yang semula merupakan milik Amaq Gasali ayah Penggugat, dan sesuai hasil rapat tanggal 16 April 2008 oleh perangkat Desa Bagu dan Kepala Desa dikembalikan kepada Penggugat selaku ahli waris dari Amaq Gasali, maka Penggugat adalah pemilik yang sah atas objek sengketa, sehingga penguasaan objek sengketa oleh Tergugat I adalah perbuatan melawan hukum;

Halaman 12 dari 14 hal. Put. Nomor 3615 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Mataram dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi KERI WARDANI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **KERI WARDANI** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat I/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 4 April 2017 oleh Dr. H. Abdurrahman, S.H.,M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H.,M.H., dan Dr. H. Sunarto, S.H.,M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Elly Tri Pangestuti, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H.,M.H.

Dr. H. Abdurrahman, S.H.,M.H.

Ttd./

Dr. H. Sunarto, S.H.,M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd./

Elly Tri Pangestuti, S.H.,M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, SH.,MH.
NIP. 19630325 198803 1 001